

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa (Soerjono Soekanto, 1986: 43).

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat dan menelaah proses peradilan pidana perkara kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam proposal skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga pelaku meninggal dunia. Sifat penelitian ini adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan data untuk dapat memecahkan permasalahan hukum yang ada.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986: 11)

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari putusan Mahkamah Agung Nomor 249/Pid.B/2009/PN.Kray tanpa observasi langsung ke lapangan. Dalam hal ini data yang diperoleh hanya dengan wawancara kepada narasumber yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang ada di skripsi ini dan berpengalaman dibidangnya tanpa langsung observasi di tempat terjadinya perkara untuk mengetahui kebijakan penegak hukum dalam menangani kasus pada penulisan skripsi ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-

buku, dokumen, kamus, artikel, dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. *Wetboek van strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti norma-norma hukum, literatur-literatur, buku dan makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 249/Pid.B/2009/PN.Kray.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, media

massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam proposal skripsi ini.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 172) yang dimaksud dengan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.

Populasi dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga pelaku meninggal dunia dan apakah dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah beberapa aparat penegak hukum dalam Kehakiman pengadilan Negeri Tanjung Karang serta Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Adanya populasi dalam penelitian ini secara otomatis akan menimbulkan adanya sampel. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I-A Tanjung Karang, Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Masri Singarimbung dan Sofian Effendi (1987: 172) memberikan pengertian mengenai sampel yaitu sejumlah obyek yang jumlah kurang dari populasi. Burhan Ashshofa (1996: 91) memberikan pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulisan yang telah ditetapkan.

Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	= 1 orang
2. Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung	= 1 orang
Jumlah	<hr/> = 2 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

###### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Dalam studi pustaka penulis mengadakan kegiatan antara lain studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku yang menelaah perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan.

###### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai para narasumber dan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan sistem jawaban terbuka yang dilakukan secara lisan dan pertanyaan telah disiapkan sebelumnya terlebih dahulu.

##### **2. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu data diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan, apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Sistematisasi yaitu data telah diedit kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pada tiap pokok bahasan secara sistematis.
- c. Evaluating yaitu memeriksa atas kelengkapan data, kejelasannya yang relevan terhadap pokok bahasan.

#### **E. Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum terhadap pencari keadilan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

